

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA**
Nomor : 024/SK/ILMEA/XI/2003

TENTANG

**KETENTUAN INDUSTRI PERAKITAN DAN TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN KOMPONEN UNTUK TUJUAN PERAKITAN**

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kebijaksanaan industri perakitan kendaraan bermotor dipandang perlu memperjelas dan menambah ketentuan tingkat keteruraian kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor produksi dalam negeri dan impor, dengan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 016/SK/DJ-ILMEA/XI/2001 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 dan mengatur kembali ketentuan tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kdudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 233/MPP/Kep/6/2000;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian dan Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK/VIN);

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 016/SK/DJ-ILMEA/XI/2001 tentang Ketentuan Industri Perakitan dan Tingkat Keteruraian Kendaraan Bermotor dan Komponen Untuk Tujuan Perakitan.
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA TENTANG KETENTUAN INDUSTRI PERAKITAN DAN TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KOMPONEN UNTUK TUJUAN

PERAKITAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis (motor penggerak) yang ada pada kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (Completely Knocked Down/CKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian termasuk perlengkapannya yang memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
3. Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) adalah komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar menjadi beberapa sub-komponen dan tidak memenuhi sifat utama komponen yang bersangkutan.
5. Sedan adalah kendaraan bermotor dengan ciri memiliki 3 ruang (boxes) yang terdiri dari ruang engine, ruang penumpang dan ruang bagasi yang masing-masing ruangnya tersekat secara permanen dalam satu kesatuan dan tempat duduknya tidak lebih dari 2 baris.
6. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan penumpang lebih dari 10 orang sebagaimana dimaksud dalam Pos Tarif HS 8702.
7. Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pos Tarif HS 8704.
8. Perusahaan Industri perakitan kendaraan bermotor adalah perusahaan industri yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, serta memiliki Izin Usaha Industri untuk memproduksi kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya harus melakukan kegiatan pengelasan, pengecatan, perakitan komponen utama kendaraan bermotor sehingga menjadi 1 (satu) unit kendaraan yang utuh serta melakukan pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan industri perakitan kendaraan bermotor dapat :
 - a. melakukannya sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya, atau
 - b. melimpahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (sub kontrak) apabila perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki sarana atau prasarana sendiri dengan ketentuan masa kontrak minimal selama 3 tahun.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki perjanjian merek dengan prinsipal atau merek terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta memiliki kode perusahaan dalam rangka penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

Pasal 3

- (1) Tingkat keteruraian minimal kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) untuk tujuan perakitan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Tingkat keteruraian maksimal kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) untuk tujuan perakitan tidak boleh melebihi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV, V, VI, dan VII Keputusan ini.
- (3) Tingkat keteruraian minimal kendaraan bermotor roda dua dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) untuk tujuan perakitan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Keputusan ini.
- (4) Tingkat keteruraian maksimal komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) untuk tujuan pembuatan komponen tertentu kendaraan bermotor roda empat tidak boleh melebihi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Impor kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Impor kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V,

VI dan VII Keputusan ini, dengan tingkat keteruraian yang akan diimpor sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

- (3) Impor kendaraan bermotor roda dua dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
- (4) Impor komponen tertentu kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan terurai tidak lengkap (IKD) harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan ini, dengan tingkat keteruraian yang akan diimpor sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Nopember 2003

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

ttd
SUBAGYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 3. Para Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Karo Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Sesditjen.ILMEA;
 6. Direktur Industri Alat Angkut Darat dan Kedirgantaraan, Ditjen.ILMEA;
 7. Peringgal.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
 NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
 TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MINIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD)

POS TARIF HS : 8702, 8703 dan 8704

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Bodi/kabin dalam keadaan terurai belum dicat terdiri dari: - Engine hood - Engine compartment - Fender - Doors - Trunk lid - Side panel - Roof - Floor	
2.	Sasis dalam keadaan terurai belum dicat, terdiri dari : - Side member - Cross member - Bagian lainnya	Untuk kendaraan ber-motor bersasis
3.	Mesin piston pembakaran dalam rotari atau bolak balik, cetus api, atau nyala kompresi (mesin diesel) dalam keadaan terakit atau terurai	
4.	Poros kendali dengan diferensial (axle) dalam keadaan terakit atau terurai	Untuk Rear Drive
5.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	
6.	Poros kendali disertai atau tidak disertai dengan komponen transmisi lainnya, dalam keadaan terakit atau terurai	Untuk Front Drive/ Front axle
7.	Poros tanpa kendali (lazy axle) dalam keadaan terakit atau terurai	
8.	Poros (propeler shaft) dalam keadaan terakit atau terurai	

Catatan :

1. Khusus No. 4, 5, 6, 7 dan 8 dipilih sesuai dengan penggunaannya pada masing-masing jenis kendaraan bermotor
2. Untuk kendaraan bermotor Front Drive menggunakan No. 6
3. Untuk kendaraan bermotor Rear Drive menggunakan No. 4, 5 dan 8
4. Untuk kendaraan bermotor angkutan barang dengan masa total > 5 ton, Rear Drive, dapat menggunakan No. 4, 5, 7 dan 8.

DIREKTUR JENDERAL
 INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
 NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
 TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG JENIS SEDAN
 DENGAN KAPASITAS ISI SILINDER TIDAK LEBIH DARI 1500 CC
 POS TARIF HS : 9801.10.100

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Bodi dalam keadaan terurai belum dicat : - Engine hood terurai - Engine compartment terurai - Fender terurai - Door terurai - Trunk lid terurai - Side panel terurai - Roof terurai - Floor terurai	
2.	Poros kendali dengan differensial (axle), dalam keadaan terakit atau terurai disertai atau tidak disertai dengan komponen transmisi lain	
3.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	Untuk Rear Drive
4.	Poros (propeler shaft) dan bagiannya dalam keadaan terakit dan terurai	
5.	Rem dan servo dan bagiannya	
6.	Kopling dan bagiannya	
7.	Roda kemudi, kolom kemudi, kotak kemudi dan bagiannya	
8.	Peredam kejut suspensi	
9.	Pegas daun	
10.	Pegas spiral	
11.	Bagian dan perlengkapan lainnya, tidak termasuk mesin piston pembakaran dalam	

Catatan : Sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

DIREKTUR JENDERAL
 INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN ORANG KURANG DARI 10 ORANG SELAIN SEDAN
DENGAN SISTEM 1 GANDAR PENGGERAK (4 X 2) DAN
KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASSA TOTAL TIDAK LEBIH DARI 5 TON
POS TARIF HS : 9801.10.200 DAN 9801.20.100

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Rem dan servo dan bagiannya	
2.	Kopling dan bagiannya	
3.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
4.	Peredam kejut suspensi	
5.	Pegas daun	
6.	Pegas spiral	
7.	Bagian dan perlengkapan lainnya, tidak termasuk bodi, sasis, motor piston pembakaran dalam, kotak roda gigi transmisi (manual) dan poros kendali	

Catatan : Sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASSA TOTAL LEBIH DARI 5 TON
TETAPI TIDAK LEBIH DARI 24 TON
POS TARIF HS : 9801.20.200

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeller shaft) dalam keadaan terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi (manual) dalam keadaan terurai	
3.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terurai	
4.	Rem dan servo bagiannya	
5.	Kopling dan bagiannya	
6.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
7.	Suspensi termasuk peredam kejut, pegas daun, pegas spiral dan bagiannya	
8.	Suspensi udara (air suspension)	
9.	Bagian dan perlengkapan lainnya, tidak termasuk kabin, sasis, motor piston pembakaran dalam	

Catatan : Sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG (BUS)
DENGAN MASSA TOTAL LEBIH DARI 5 TON TETAPI TIDAK LEBIH DARI 24 TON
POS TARIF HS : 9801.30.200

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeller shaft) dalam keadaan terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi (manual) dalam keadaan terurai	
3.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terurai	
4.	Rem dan servo bagiannya	
5.	Kopling dan bagiannya	
6.	Roda kemudi dalam keadaan terurai	
7.	Suspensi termasuk peredam kejut, pegas daun, pegas spiral dan bagiannya	
8.	Suspensi udara (air suspension)	
9.	Bagian dan perlengkapan lainnya, tidak termasuk bodi, sasis, motor piston pembakaran dalam	

Catatan : Sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
 NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
 TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN MASSA TOTAL LEBIH DARI 24 TON
 POS TARIF HS : 9801.20.300

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Motor piston pembakaran dalam, dalam keadaan terakit atau terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	
3.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeller shaft)) dalam keadaan terakit atau terurai	
4.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terakit atau terurai	
5.	Rem dan servo dan bagiannya	
6.	Kopling dan bagiannya	
7.	Roda kemudi dalam keadaan terakit atau terurai	
8.	Suspensi termasuk peredam kejut, pegas daun, pegas spiral dan bagiannya	
9.	Suspensi udara (air suspension)	
10.	Bagian dan perlengkapan lainnya dalam keadaan terakit atau terurai tidak termasuk kabin dan atau sasis	

Catatan : Sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

DIREKTUR JENDERAL
 INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
 NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
 TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)
 UNTUK JENIS KENDARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG LEBIH DARI 10 ORANG (BUS)
 DENGAN MASSA TOTAL LEBIH DARI 24 TON
 POS TARIF HS : 9801.30.300

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Motor piston pembakaran dalam, dalam keadaan terakit atau terurai	
2.	Kotak roda gigi transmisi dalam keadaan terakit atau terurai	
3.	Poros kendali dengan diferensial (axle termasuk propeller shaft) dalam keadaan terakit atau terurai	
4.	Poros tanpa kendali (front axle dan lazy axle) dan bagiannya dalam keadaan terakit atau terurai	
5.	Rem dan servo dan bagiannya	
6.	Kopling dan bagiannya	
7.	Roda kemudi dalam keadaan terakit atau terurai	
8.	Suspensi termasuk peredam kejut, pegas daun, pegas spiral dan bagiannya	
9.	Suspensi udara (air suspension)	
10.	Bagian dan perlengkapan lainnya dalam keadaan terakit atau terurai tidak termasuk bodi dan atau sasis	

Catatan : Sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

DIREKTUR JENDERAL
 INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
 NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003

TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MINIMAL

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD)
POS TARIF HS : 8711

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	Rangka/bodi (termasuk tangki) dalam keadaan terurai (belum dilas/dibaut/dikeling dan belum dicat)	
2.	Rem dan bagiannya dalam keadaan terurai	
3.	Motor piston pembakaran dalam rotari atau bolak balik cetus api dalam keadaan terurai sekurang-kurangnya terdiri dari : - Cylinder Head Assy - Cylinder Block Assy - Crankcase Assy dengan atau tanpa transmisi dan kopling	
4.	Roda, hub dan bagian perlengkapannya dalam keadaan terurai	
5.	Peredam kejut suspensi dalam keadaan terurai	

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA
 NOMOR : 024/SK/ILMEA/XI/2003
 TANGGAL : 4 Nopember 2003

TINGKAT KETERURAIAN MAKSIMAL
 KOMPONEN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
 DALAM KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP (IKD)

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
A.	Motor piston pembakaran dalam rotari atau bolak balik cetus api (Pos Tarif HS. 9802.10.000)	
1.	Kendaraan bermotor sedan dengan isi silinder sampai dengan 1500 cc <ul style="list-style-type: none"> - Bearing - Bearing cap - Camshaft - Connecting rod - Crankshaft - Gasket - Intake manifold - Piston dan piston ring - Pulley crankshaft - Rocker arm - V Belt - Oil pan - Fan shroud - Water overflow tank - Timing case & cover - Air intake pipe - Engine support - Engine hanger 	
2	Kendaraan bermotor dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dan kendaraan pengangkutan barang dengan massa total sampai dengan 5 ton. <ul style="list-style-type: none"> - Bearing - Camshaft - Connecting rod - Crankshaft - Gasket - Piston, pin - Rocker arm - Air intake pipe 	
3.	Kendaraan bermotor angkutan barang dan pengangkutan penumpang lebih dari 10 orang dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi kurang dari 24 ton <ul style="list-style-type: none"> - Bearing - Bearing cap - Camshaft - Connecting rod - Cover cylinder head - Crankshaft - Cylinder block - Cylinder head - Exhaust manifold - Piston dan piston ring - Pulley crankshaft - Rocker arm - Oil pan - Fan shroud - Water overflow tank - Timing case & cover - Air intake pipe - Engine support - Engine hanger 	

Lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal Industri
 Logam Mesin Elektronika dan Aneka

Nomor : 024/SK/ILMEA/XI/2003

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
B.	<p>Kotak roda gigi transmisi, untuk kendaraan bermotor dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dan kendaraan pengangkutan barang dengan massa total tidak lebih dari 5 ton (Pos Tarif HS. 9802.20.000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearing - Cover - Gears - Input shaft/main shaft - Shift fork/speed shaft rail - Synchronizer 	
C.	<p>Poros kendali (axle), untuk kendaraan bermotor dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dan kendaraan pengangkutan barang dengan massa total tidak lebih dari 5 ton (Pos Tarif HS. 9802.30.000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearing - Companion range - Differential case - Differential gear - Drive shaft - Hub wheel - Pinion shaft - Side bearing nut - Yoke 	

Catatan : Sekurang-kurangnya 2 item dalam jumlah yang proporsional.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA

SUBAGYO